

Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii

Dina Ameliana¹, Sheila Fakhria²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri ²Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹dinaameliana207@gmail.com, ²sheilafakhria@iainkediri.ac.id

Abstract

Islam stipulates kafaah as one of the barometers of marriage which is determined as a common condition in marriage. In a sense, a marriage carried out by a partner who does not meet the kafaah criteria, then the marriage is considered valid. The problem arises when the right to file a claim for annulment of marriage can be exercised by the guardian if there is disagreement due to a marriage that is not kafaah. This determination by Imam Syafii is oriented towards the creation of a common benefit, namely avoiding the emergence of disabilities as well as avoiding divisions in the family. This research is a library research, which aims to describe the urgency of kafaah as a barometer of marriage in Imam Syafii's view and explain how the approval of the guardian and the prospective bride on the criteria of kafaah as the validity of marriage in the eyes of the law. From this explanation, it can be concluded that kafaah is indeed an important element before a marriage is carried out, but all these elements of kafaah do not apply when the prospective husband and wife are mutually pleased.

Keywords: *Kafaah, Marriage, Shafi'i Madzhab*

Abstrak

Islam menetapkan kafaah sebagai salah satu barometer pernikahan yang ditentukan sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Dalam artian, suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang tidak memenuhi kriteria kafaah, maka pernikahan dihukumi sah. Problematika muncul ketika hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak wali apabila muncul ketidaksetujuan karena adanya pernikahan yang tidak kafaah. Penetapan ini oleh Imam Syafii diorientasikan demi terciptanya kemaslahatan bersama yaitu menghindari munculnya kecacatan sekaligus menghindari adanya perpecahan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan library research, yang bertujuan untuk menguraikan tentang urgensi kafaah sebagai barometer pernikahan dalam pandangan Imam Syafii dan menjelaskan tentang bagaimana persetujuan wali serta calon mempelai perempuan terhadap kriteria kafaah sebagai keabsahan pernikahan di mata hukum. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kafaah memang menjadi unsur penting sebelum dilakukannya sebuah pernikahan akan tetapi semua unsur kafaah tersebut tidak berlaku ketika calon suami dan calon istri saling ridha.

Kata Kunci: *Kafaah, Pernikahan, Madzhab Syafii*

Pendahuluan

Kafaah menjadi salah satu barometer dalam memilih pasangan hidup dalam konsep Islam. Konsep kafaah ini diperuntukkan oleh para calon pasangan dalam

menentukan pasangan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan. Perlu digaris bawahi bahwa kafaah bukan merupakan suatu syarat sah dari sebuah pernikahan, akan tetapi digunakan sebagai barometer bagi calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Kafaah dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu hal yang fundamental, sebab acuan dari sebuah pernikahan adalah telah terpenuhinya rukun beserta syaratnya.¹

Kebahagiaan dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan interaksi antar pasangan serta anggota keluarga. Keserasian menjadi sadar utama dalam mewujudkan interaksi yang lancar dan menyenangkan. Oleh karena itu, memilih pasangan menjadi hal penting dan harus diperhatikan, dikarenakan memiliki pengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan menjadi fondasi awal membentuk keharmonisan. Hal ini sesuai dengan prinsip agama, sebab memupuk kasih sayang adalah jalan menuju keluarga yang bahagia.²

Kafaah dalam suatu pernikahan dapat diartikan sebagai sebanding, sederajat dan sama. Kafaah menjadi salah satu barometer yang perlu dalam sebuah pertimbangan secara matang, dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan tujuan awal dari pernikahan, yakni sebuah tali ikatan antara suami dan istri dalam memulai keluarga bahagia yang didambakan oleh semua orang.³ Untuk mewujudkan kedamaian dari sebuah keluarga salah satu kuncinya ialah kesetaraan dari suami dan istri (kafaah), oleh karena itu pernikahan yang di bentuk dengan kesamaan diharapkan dapat melalui setiap persoalan yang ada dan mampu diselesaikan bersama.⁴

Pentingnya kafaah dalam proses pelaksanaan pernikahan dikaitkan dengan kelanggengan dan kelangsungan hidup rumah tangga. Dalam pembahasan kafaah seringkali terdapat ikhtilaf di kalangan fukaha, dikarenakan tidak ada kriteria ataupun indikator khusus yang diatur nash maupun sunah nabi. Agama Islam sangat menjunjung tinggi egalitarian, keserasian yang diinginkan dalam konsep kafaah ini bertujuan untuk menghindari adanya kemadharatan serta meminimalisir terjadinya

¹ Ali Yusuf As-Subkhi Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, n.d.), 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

³ Muhammad Yasir, *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 12.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 40.

perselisihan dalam berumah tangga akibat adanya kesenjangan antar pasangan.⁵ Sehingga kepentingan rumah tangga menjadi perhatian utama, mengingat pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidza* yang berarti penjanjian kokoh yang harus dijaga kesakralannya.⁶

Secara historis, kafaah menjadi ketentuan khas bagi masyarakat Kufah karena masyarakatnya yang heterogen dan cenderung metropolitan. Kafaah menjadi salah satu ikhtiar bagi para wali untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap menjaga nama baik keluarga.⁷ Selain itu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemadharatan yang timbul akibat kesenjangan dari pasangan suami-istri. Imam Abu Hanifah memberikan keleluasaan bagi para wali untuk mempertimbangkan dan menilai keserasian antara calon suami dan calon istri. Bahkan lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menjadikan kafaah sebagai syarat nikah.

Hal ini kemudian diadopsi oleh madzhab lain seiring kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang seperti adanya percampuran etnis, urbanisasi dan diferensiasi sosial yang muncul di kalangan masyarakat Arab. Dengan adanya hal tersebut menjadikan kafaah sebuah kewajaran bahkan menjadi kebutuhan ataupun tuntutan yang wajar sebagai bentuk respon masyarakat yang berkembang dan pertimbangan logis dalam mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan.⁸

Di kalangan fukaha terdapat beberapa perselisihan dalam memaknai arti serta bagaimana konsep kafaah, khususnya terkait apa saja penyebab yang mempengaruhi tingkat kesekufuan seseorang. Dalam persoalan kafaah tidak terdapat pada hadits maupun nash, oleh karenanya para fukaha melakukan banyak ijtihad, sehingga menjadi kewajaran atas terjadinya perdebatan dan perbedaan di antara fukaha. Alasan dari penulisan konsep kafaah sebagai barometer pernikahan menurut Imam Syafii dikarenakan pendapat Imam Syafii dalam menetapkan suatu hukum banyak digunakan sebagai rujukan di Negara Indonesia khususnya. Berdasarkan dalam uraian yang

⁵ Siti Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam," *AS-SALAM* 3, no. 2 (2018): 103.

⁶ Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 34, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

⁷ Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (July 1, 2017): 2, <https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1.1-23>.

⁸ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 2.

terdapat pada pendahuluan ini, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk membahas secara lebih mendalam terkait bagaimana konsep kafaah sebagai salah satu barometer pernikahan dalam Madzhab Syafii

Metode

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan menjadi metode yang dipilih oleh peneliti, sebab penelitian yang dilakukan cukup dengan mengumpulkan data hasil penelitian dan kemudian dari beberapa hasil tersebut akan disimpulkan secara eksklusif tentang kajian yang diteliti.

Sumber data utama berasal dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan Imam Syafii sebagai salah satu ulama fiqih yang madzhabnya banyak di anut muslim dunia, khususnya di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait konsep kafaah menurut Imam Syafii. Diharapkan data yang telah didapatkan dapat memberikan solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Sumber Hukum Kafaah

Secara etimologi kafaah bermula dari bahasa arab *At-Tasawi wa 'at-Ta'adulu* yang bermakna setara atau sebanding.⁹ Sedangkan secara terminologi kata kafaah yaitu *Amrun yujibu adamudu 'aran* berarti suatu perkara apabila tidak didasari dengan kafaah, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudhoratan, yang mana kafaah ini bertujuan untuk memelihara diri dari aib, demi tercapainya pernikahan yang sempurna, yaitu keserasian dalam membina rumah tangga.¹⁰

Sudah menjadi suatu hal yang umum, bahwa pasangan yang sepadan merupakan keinginan dari semua orang, terkadang justru menginginkan yang lebih baik dari dirinya. Pernikahan yang di dasari kafaah mencerminkan sebuah kesesuaian kedudukan, baik dalam strata sosial dan akhlak antara suami istri. Persamaan tersebut diharapkan akan membawa rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Penganut imam Syafii berpendapat bahwa kafaah merupakan

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hadakarya Agung, n.d.), 378.

¹⁰ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah I'annah Ath-Tholibin*, vol. 3 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 554.

suatu yang mewajibkan untuk menolak adanya kehinaan dan aib, terutama kesepadanan laki-laki dan perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari kehinaan. Golongan Hanabilah juga berpendapat bahwasanya kafaah merupakan kesepadanan dan keseragaman dalam lima aspek yaitu agama, kemerdekaan, pekerjaan, nasab dan kekayaan.¹¹

Kafaah merupakan suatu perkara yang dianjurkan oleh agama, akan tetapi secara eksplisit tidak dipaparkan dalam nash. Dapat diartikan bahwa ajaran agama tidak mewajibkan seorang pria cerdas hanya diperkenankan menikah dengan wanita cerdas, wanita Korea tidak boleh menikah dengan pria Amerika, ataupun contoh lainnya. Agama Islam tidak mengajarkan demikian, akan tetapi Islam merupakan agama fitrah dan menjunjung keadilan. Dalam pembahasan kafaah, aturan baku tidak pernah ditetapkan oleh Islam, akan tetapi fukahalah yang membuat dan menetapkannya. Oleh karena itu, muncul adanya beberapa perbedaan pendapat diantara fukaha, terkhusus dalam praktik dan hukumnya, meskipun kafaah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun kafaah memiliki keutamaan yang penting sebagai jalan menyeimbangkan kedudukan dalam keluarga, sehingga akan terbentuk hubungan suami istri yang baik.¹²

Agama telah memberikan petunjuk untuk memilih calon pasangan yang baik, sebagaimana termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبْتَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهِ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dengan berbekal iman seorang perempuan akan meraih kekafahan dalam beragama, sedangkan dengan kedudukan dan harta seorang perempuan akan meraih kekafahan dunia, memiliki agama jauh lebih penting daripada kesibukan dunia, kesetaraan dalam beragama akan lebih menjamin terciptanya pernikahan bahagia. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i juga mengutarakan perihal keharaman menikahi orang

¹¹ Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*, vol. 2 (Semarang, n.d.), 233.

selain Islam (musyrik) dengan alasan, berinteraksi dengan mereka akan menimbulkan sifat *hubbud dunya* (cinta dunia) dan dikhawatirkan menyebabkan kebinasaan.¹³

Unsur dan Kriteria Kafaah

Para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria kafaah, Wahbah Az Zuhayli menguraikan dari salah satu kitab fiqh menurut Madzhab Maliki bahwasanya kriteria kafaah meliputi dua hal yaitu: agama dan kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan terjaga dari kehinaan yang dikhawatirkan menimbulkan suatu pilihan, bukan disebabkan oleh kehormatan dan keturunan. Sehingga kesamaan dalam hal ini diwujudkan dengan kesetaraan antara calon pria dan calon wanita. Madzhab Hanafi membagi kafaah menjadi enam hal yakni agama, kemerdekaan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan. Golongan ini menempatkan kesetaraan tidak pada terhindarnya dari aib yang dapat membatalkan suatu pernikahan semisal kehilangan akal (gila), mempunyai bau mulut yang tidak sedap, dan menderita penyakit kusta, akan tetapi pada hal prinsip yang tersebut di atas.

Madzhab Syafii juga memiliki pandangan berbeda mengenai kafaah, dengan membagi kafaah menjadi enam hal yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, keturunan, terbebas dari aib, dan pekerjaan. Adapun Madzhab Hambali memiliki kriteria tersendiri terkait dengan kafaah, Hambaliyah membagi kriteria kafaah menjadi empat hal sebagaimana yang telah dikutip dalam buku karangan Wahbah Zuhaily yaitu agama, pekerjaan, keturunan dan kedamaian.

Dari penjelasan di atas, kriteria kafaah menurut ulama dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya adalah:

1. Agama

Agama menjadi aspek utama dan fondasi dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Pada kriteria agama, kafaah sangat dipertimbangkan khususnya perihal ketakwaan dan kesucian. Dalam memilih calon pasangan hidup, hal penting yang harus dilakukan adalah dengan benar-benar mengetahui adanya kesamaan dan kesetaraan agama. Alam nash digambarkan, pria yang tidak taat (fasik) dan bermaksiat kepada Allah tidak sepadan dengan seorang wanita suci sholihah,

¹³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'La Ma Za Hib al-Arba'Ah*, vol. 4 (Beirut: Dar al Kutub, 1990), 57.

walaupun kefasikan pria tersebut ditampakkan ataupun tidak tampak, akan tetapi ada kesaksian bahwa pria tersebut melakukan ketidaktaatan kepada Allah. Hal ini dapat menimbulkan kemahdharatan, karena wanita akan merasa hina dengan adanya kefasikan dari sang pria. Lebih lanjut, hal ini lebih buruk daripada rasa hina yang dirasakan akibat rendahnya nasab yang ada pada seorang pria.

Syarat beragama Islam merupakan salah satu syarat yang dihadirkan oleh Madzhab Hanafi dan diberlakukan hanya untuk masyarakat selain Arab. Pendapat ini berlawanan dengan jumbuh fukaha, dikarenakan Madzhab Hanafi menguraikan bahwa kriteria Islam yang dimaksud adalah asal-usulnya, yaitu para pendahulunya atau nenek moyangnya. Seseorang yang mempunyai satu nenek moyang Islam tidak akan sebanding dengan seseorang yang mempunyai dua nenek moyang yang Islam, karena kesempurnaan nasab berasal dari bapak dan kakek.

2. Kemerdekaan

Kriteria kemerdekaan dicontohkan dengan seorang budak laki-laki tidak kafaah dengan perempuan yang merdeka. Pernikahan antara seorang budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kafaah dengan seorang perempuan yang sudah merdeka dari sebelumnya. Seorang laki-laki yang sholeh dan kakeknya pernah menjadi seorang budak, tidak kafaah dengan seorang perempuan yang kakeknya tidak pernah menjadi budak. Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang merdeka ketika melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang budak dianggap tercela oleh kondisi masyarakat. Begitu pula pernikahan seorang laki-laki yang salah satu kakeknya pernah menjadi seorang budak. Dalam konteks ini, kemerdekaan seseorang menjadi sesuatu yang sangat berharga pada zaman perbudakan. Sehingga pernikahan antara seorang budak dan seorang merdeka tidak mungkin dilaksanakan. Meskipun Islam tidak membedakan derajat manusia, tradisi dan latar belakang sosial belum sepenuhnya menerima adanya pernikahan seperti ini. Karena derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan derajat seorang yang merdeka.

3. Nasab

Nasab juga menjadi kriteria penting oleh beberapa ulama. Kriteria nasab dijelaskan sebagai hubungan seorang manusia dengan asal-usul dari orang tua dan nenek moyangnya. Hasab juga menjadi bagian dalam kriteria ini yang meliputi

sifat-sifat immaterial seperti sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya, atau menjadi kebanggaan para pendahulunya seperti pengetahuan, kedermawanan, keberanian dan ketakwaan. Nasab dan hasab menjadi satu kesatuan yang dipertimbangkan sehingga dimaksudkan dengan nasab seseorang dapat diketahui siapa bapaknya, dan perangai anggota keluarga dan nenek moyangnya dan dapat terhindar dari seseorang yang tidak memiliki nasab yang jelas.

Masyarakat umum tidak menjadikan nasab sebagai perhatian khusus apalagi sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, kafaah yang diberlakukan oleh masyarakat umum adalah terletak pada kemerdekaan dan Islam. Pendapat paling sah dalam Madzhab Hanafi yaitu seseorang laki-laki asing tidak memiliki kesepadanan dengan perempuan dari bangsa Arab, meskipun laki-laki tersebut merupakan seorang yang berilmu dan memiliki usaha yang baik. Hal ini dipengaruhi adanya keyakinan bahwa nasab menjadi suatu hal yang diagungkan bagi bangsa Arab, bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat. Dalam kalangan masyarakat umum, nasab merupakan garis keturunan ke atas dari jalur bapak ataupun ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat pada umumnya tidak terlalu mempertimbangkan adanya nasab, karena yang terpenting dalam memilih pasangan hidup adalah kecocokan dari kedua calon.

4. Kemakmuran dan Harta

Golongan Syafii berbeda pendapat mengenai kemakmuran dan harta yang menjadi salah satu dari macam-macam kafaah, sebagian ada yang menjadikan kemakmuran dan harta sebagai ukuran kafaah akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam kafaah karena kekayaan bersifat timbul dan tenggelam dan bagi seorang perempuan yang berbudi pekerti yang baik tidaklah mementingkan suatu kekayaan.

Kemakmuran dan harta yang dimaksudkan adanya kemampuan untuk mahar dan nafkah untuk istri. Hal ini menjadikan orang yang miskin tidak sepadan untuk melakukan pernikahan dengan seorang yang kaya. Sebagian ulama Madzhab Hanafi menetapkan kemakmuran harta sebagai kapasitas untuk memberikan nafkah kepada istri selama satu bulan, pendapat sebagian ulama ahli fiqih yang lain sekedar kemampuan untuk mencari rizki. Madzhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah dikarenakan manusia lebih merasa bangga serta

membutuhkan harta daripada nasab. Perempuan yang kaya akan merasa dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuan untuk menyediakan makan dan menafkahi keluarganya. Dengan adanya hal tersebut istri mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Madzhab Maliki dan Syafii berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk dalam unsur kafaah, dikarenakan harta adalah sesuatu yang tidak abadi dan dapat hilang serta tidak menjadi kebanggaan bagi yang mempunyai nama baik. Ada yang mengatakan bahwasanya pendapat ini merupakan suatu pendapat yang unggul, karena kekayaan tidak bersifat abadi dan harta merupakan sesuatu yang hilang dan pergi.¹⁴

Kekayaan dan harta bukanlah segalanya dalam memilih calon pasangan yang baik. Namun kenyataannya, banyak kalangan masyarakat mencari pasangan hidup menjadikan harta sebagai tolak ukur utama dan beranggapan bahwa dengan adanya harta dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga akan bahagia.

5. Profesi

Ukuran kriteria profesi atau pekerjaan diukur dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Sebab adakalanya suatu pekerjaan yang terhormat dalam suatu tempat ada kemungkinan akan dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain. Sebagai contoh seseorang yang pekerjaannya rendah seperti tukang tiup api, tukang sapu, tukang bekam, penjaga gerbang, tukang sampah dan pengembala tidak sepadan dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite. Anak perempuan pemilik pabrik tidak akan sebanding dengan anak perempuan guru besar dan hakim, hal tersebut berdasarkan tradisi yang ada. Atau dalam konteks sederhana, seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar.

Landasan untuk mengklarifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal seperti ini berbeda disetiap zaman dan kebiasaan dalam masyarakat sekitar. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia di zaman yang lain, demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuh negeri dan

¹⁴ Abu Bakar Khazali, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): 52, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>.

dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan madzhab maliki tidak menjadikan suatu profesi sebagai salah satu unsur dari kafaah.

Pendapat Ulama Tentang Kafaah

Adapun pendapat para ulama tentang adanya kafaah adalah sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah banyak berpendapat bahwa kafaah dalam suatu pernikahan merupakan sepadan dalam dua perkara yaitu:
 - a) Masalah agama, dalam artian bahwa seseorang tersebut merupakan orang Islam yang tidak fasik
 - b) Calon pria terbebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita melakukan hak pilihanya atau hak khiyar, seperti gila, penyakit kusta dan penyakit supak
 - c) Kafaah dalam merdeka, harta, nasab dan profesi hanya dijadikan suatu pertimbangan saja.¹⁵
2. Ulama Hanafiyah banyak yang berpendapat bahwasanya kafaah adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam beberapa takaran tertentu seperti: nasab, profesi, merdeka, agama dan harta.¹⁶
3. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa kafaah dalam hal tidak adanya aib, walaupun salah satu diantara kedua calon mempunyai aib maka yang lain dapat membatalkan pernikahan tersebut, yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, merdeka, agama dan profesi.¹⁷

Jadi yang dikenal dengan persyaratan harus sekafaah atau harus sepadan adalah laki-laki terhadap perempuan. Walaupun kafaah tidak termasuk dalam syarat pernikahan akan tetapi kafaah harus sangat diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan. Kafaah merupakan hak wanita dan wali, oleh sebab itu keduanya berhak untuk mengugurkan kafaah.

Adapun dalam hal kafaah, Imam Syafii berpendapat bahwa kafaah mencakup agama, keturunan, status kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas dari aib. Lebih lanjut, Imam Syafii menjelaskan pada kitabnya al-Risalah bahwa dasar istinbat beliau dalam

¹⁵ al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'La Ma Za Hib al-Arba'Ah*, 4:58.

¹⁶ al-Jaziri, 4:58.

¹⁷ al-Jaziri, 4:59.

menetapkan hukum Islam adalah kitab suci Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Selain itu, dijelaskan pula bahwa bahwa Imam Syafii sangat menekankan al-Qiyas sebagai metode dalam berijtihad dibandingkan metode yang lainnya.¹⁸ Dalam menentukan kriteria kafaah, Imam Syafii menggunakan istinbat yang bersumber dari Al-Qur'an. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut menjadi sumber istinbat hukum bahwa Imam Syafii menegaskan tentang kesetaraan beragama sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan dengan seorang hamba sahaya lebih mulia dibandingkan dengan seorang yang musyrik ataupun muysrikah, kecuali ada keinginan untuk beriman kepada Allah SWT maka diperbolehkannya untuk melaksanakan pernikahan. Sumber lain yang digunakan adalah berasal dari as-Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menjelaskan tentang universalitas dalam Islam.

عن أبي نضرة قال: «حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: ” يا أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟ “. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم

Hadits tersebut menjelaskan tentang kedudukan manusia yang ada di bumi ini adalah setara dan sama tanpa membedakan ras, suku ataupun bangsa. Ketakwaan menjadi indikator utama dalam membedakan derajat seseorang. Sehingga dalam pernikahan agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih dan menentukan calon pasangan.

Adapun dalam ijma', ketentuan kafaah Imam Syafii menggunakan hukum kafaah yang menjadi kesepakatan dari para ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam. Hal ini dikarenakan ijma' menjadi sumber ketiga dalam pembentukan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal Qiyas, Imam Syafii menentukan istinbat hukum kafaah lebih berhati-hati, dan memperhatikan atau menyesuaikan dengan kondisi dalam masyarakat yang dasar hukumnya belum terdapat didalam ijma'.

¹⁸ H. Ibnu Mas'ud and H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 262.

Implikasi Kafaah sebagai Barometer Pernikahan

Salah satu hal yang perlu di persiapkan dalam membangun rumah tangga adalah dengan memilih pasangan yang sekufu. Dalam hal ini agama Islam memberikan perhatian yang lebih, karena benar atau salah dalam memilih pasangan hidup akan memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masing-masing pihak baik suami ataupun istri serta kehidupan anak-anak dan keluarganya kelak.¹⁹ Seseorang yang akan menikah tentu akan mengalami suatu masa pencarian dengan maksud dapat menemukan pasangan yang dapat menemani kehidupannya. Status seorang ayah ataupun ibu dalam rumah tangga sangat berperan penting, karena dengan adanya keseimbangan diantara kedua orang tua dapat menjadi contoh pencapaian untuk tujuan pernikahan yang dilakukan oleh anak-anaknya suatu saat nanti.²⁰ Kehidupan yang seimbang dalam suatu keluarga adalah hal yang menarik untuk diamati dan dipelajari.

Dalam ranah tersebut, pernikahan merupakan bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita, perjanjian yang dimaksud tidak hanya sekedar perjanjian antara penjual dan pembeli akan tetapi merupakan perjanjian yang autentik untuk membangun rumah tangga yang bahagia.²¹ Sebagaimana surat An Nisa Ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang kuat.”²²

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia.²³ Suatu pernikahan dapat menyejukkan jiwa, mencegah dari perasaan yang buruk, meminimalisir pasangan dari semua yang dilarang oleh Allah SWT dan memperoleh cinta antar sesama pasangan. Pernikahan akan membuahkan keturunan untuk menjaga

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2000), 9.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 212.

kelangsungan hidup serta memperkuat ikatan kasih sayang antar keluarga. Karena keluarga yang diikat dengan kekuatan kasih sayang dan cinta akan menjadi keluarga yang bahagia dan kokoh.²⁴

Untuk mendapatkan suatu kegembiraan, keselamatan, dan cinta diantara kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Kesesuaian dan kesepadanan didalam hukum pernikahan Islam banyak diingat dengan sebutan kafaah.²⁵ Adapun barometer yang dipakai untuk mensyaratkan kafaah, penulis memetakannya kedalam dua aspek sebagai berikut:

1. Agama

Terdapat dua analisis atau penjelasan yang berlainan perihal kafaah dalam ajaran Islam. Mula-mula barometer kafaah dalam ajaran Islam diukur dengan keislaman keturunannya. Bilamana ada seorang wanita yang memiliki orang tua dan kakek yang beragama Islam maka dianggap tidak kafaah dengan seseorang laki-laki yang mempunyai orang tua dan kakek tidak beragama Islam. Kedua: menafsirkan ukuran kafaah dalam aspek dinayah (agama), merupakan pangkat iman dalam melaksanakan kewajiban ajaran Islam. Kadar kemanusiaan dalam diri masing-masing insan merupakan hal yang setara, tidak seorangpun yang lebih berharga. Kecuali ketakwaanya, dengan melaksanakan semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (Hablum Minallah) dan terhadap sesamanya (Hablum Minannas). Lantaran seorang yang melaksanakan ajaran Islam niscaya akan mewujudkan keselarasan dalam keluarga yang dibinanya. Ajaran Islam membenari akhlak dan budi pekerti antar sesamanya, terlebih dalam keluarga ajaran agama mengatur kewajiban dan hak antara suami dan istri.

2. Sosial

Dalam aspek sosial ada beberapa hal yang menjadi barometer dalam kafaah diantaranya adalah:

a. Nasab

Dalam hal ini keturunan merupakan orang tua pihak laki-laki berasal dari keluarga yang baik dan terkenal. Di kalangan imam madzhab sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur dari nasab, akan

²⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 7.

²⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 30.

tetapi imam madzhab mempunyai definisi yang berbeda dengan pendapat yang telah dituturkan diatas. Kafaah dalam pendapat imam madzhab dikhususkan untuk golongan kaum Arab, hal tersebut dikarenakan kaum Arab begitu memelihara serta melindungi silsilah nasab dan amat senang atas hal itu. Gagasan tersebut didasarkan oleh hadits yang dituturkan oleh Hakim, adapun artinya sebagai berikut:

“Bangsa Arab satu dengan yang lain adalah kafaah. Suku yang satu kafaah dengan suku yang lain, golongan yang satu kafaah dengan yang lainnya, pria yang satu kafaah dengan pria lainnya, terkecuali tukang bekam”. (HR. al-Hakim).²⁶

Sebenarnya jika ditelaah ulang pendapat diatas terasa sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Agama Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, bangsa, dan kaum. Akibat dari pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, akan tetapi perbedaan dalam kelompok tidak membawa perbedaan dalam harkat dan martabat manusia. Dalam agama Islam konsep masyarakat disebut umat yang memiliki arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan, pangkat, serta tempat, kecuali agama. Perbedaan antara masyarakat bukan terletak pada nilai kemanusiaanya akan tetapi terletak pada ketakwaanya. Demi memutuskan suatu pilihan manusia wajib berupaya dan diberi pilihan untuk menetapkan kehidupannya. Sedangkan karakter dibentuk oleh berbagai faktor salah satu diantaranya adalah kebiasaan dalam budaya dan lingkungan. Penilaian terhadap nasab tidak hanya untuk kepentingan sesaat akan tetapi juga kepentingan keturunan yang akan menjadi penerus bangsa.

b. Merdeka

Merdeka adalah pernyataan atau pembebasan, tidak lagi memiliki status budak. Ada lagi yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan merdeka merupakan terbebas dari penghambaan atau penjajahan.²⁷ Sedangkan menurut Ulama Madzhab Hanafi, Syafii, dan Hambali merdeka adalah: “Laki-laki tersebut bukan budak, dikarenakan status seorang budak dan status seorang yang

²⁶ Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 56.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.), 736.

merdeka tidak sama”.²⁸ Seorang laki-laki yang salah satu neneknya pernah menjadi budak tidak kafaah dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Karena seorang perempuan merdeka apabila dinikahi oleh laki-laki yang mempunyai status budak dianggap tercela. Begitupula apabila seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.²⁹ Jadi menurut pendapat Ulama Madzhab Hanafi, Syafii, dan Hambali seseorang wanita merdeka dirasa tidak kafaah dengan pria yang mempunyai status budak ataupun bekas budak, dalam kenyataan riil pada zaman sekarang tidak terdapat adanya perbudakan.

c. Kekayaan

Kekayaan menjadi salah satu unsur dari barometer kafaah dalam aspek sosial. Adapun arti kekayaan dalam hal ini merupakan kesanggupan seorang laki-laki dalam memenuhi maskawin pernikahan dan juga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, bukan kaya dalam artian seseorang yang mempunyai kekayaan berlimpah. Maksud dari kekayaan untuk memenuhi maskawin adalah sebanyak uang yang dibayarkan dengan tunai dari maskawin.³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas dan tidaknya laki-laki untuk menikahi perempuan. Hal ini dapat dipahami sebab apabila seseorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan/nafkah baik bagi istri ataupun keluarganya kelak.

d. Tidak Cacat

Adapun barometer kafaah yang keempat dalam aspek sosial adalah sehat raga dan jiwa, seorang pria yang tidak mempunyai keutuhan atau ketidaksempurnaan, baik dalam hal raga ataupun jiwa semisal menyidap penyakit lemah syahwat, kusta, gila, maka laki-laki tersebut dirasa tidak kafaah dengan wanita yang mempunyai keutuhan secara raga dan jiwa. Di dalam kitab al-Mughni dijelaskan bahwasanya suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 846.

²⁹ Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 59.

³⁰ Abidin, 60.

laki yang cacat tidak batal akan tetapi pihak wanita memiliki wewenang untuk mencegah ataupun menerima dan bukan walinya. Hal tersebut dikarenakan yang akan menjalani akibatnya merupakan wanita tersebut akan tetapi orang tua boleh menahan jika wanita tersebut menikah dengan seseorang yang sesat akal, tangan putus ataupun jari-jarinya putus.³¹ Anggapan tersebut lebih menitikberatkan pada kondisi dimana keharusan kafaah adalah wewenang dari anak dan walinya. Seorang wanita kemudian diperkenankan khiyar untuk tetap meneruskan ataupun tidak. Semua barometer yang menjadi tolak ukur tersebut tidak berlaku lagi apabila kedua belah pihak tidak memperdebatkan hal-hal yang dijadikan kriteria kesetaraan tersebut.

e. Pekerjaan

Komponen terakhir dalam barometer kafaah merupakan mata pencaharian atau pekerjaan, seorang wanita yang berasal dari keluarga dengan pekerjaan terhormat tidak kafaah dengan seorang laki-laki yang berpenghasilan rendah, akan tetapi jika pekerjaannya hampir sama tingkatannya, maka dianggap telah memenuhi standar dan tidak menjadi suatu halangan. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan tersebut dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat, sebab adakalanya dianggap tidak terhormat di masa dan tempat yang lain.³²

Kesimpulan

Konsep kafaah merupakan keselarasan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, akan tetapi adakalanya dalam konsep keselarasan tersebut Imam Madzhab mempunyai pandangan yang berbeda, berdasarkan pendapat dari Imam Syafii kafaah itu mencakup; kewarganegaraan, keagamaan, kebebasan dan pekerjaan. Adapun maksud kewarganegaraan adalah orang yang berasal dari suku Quraisy kafaah dengan orang dari suku Quraisy juga, dalam keagamaan merupakan orang yang beragama Islam kafaah dengan orang Islam, sedangkan dalam hal kebebasan adalah seorang yang merdeka kafaah dengan orang merdeka pula, dan dalam konsep pekerjaan adalah anak dari seorang insinyur kafaah dengan anak dari

³¹ Abidin, 61.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 7 (Bandung: Al Ma'arif, 1933), 45.

seorang insinyur. Menimbang sebagian besar bangsa Indonesia mengikuti Madzhab Syafii maka dari itu konsep kafaah dianalisis menurut Imam Syafii, dikarenakan Imam Syafii tidak memasukkan harta kedalam konsep kafaah. Konsep kafaah yang digagas oleh Imam Syafii adalah memadankan kedudukan calon suami dan istri untuk menjaga keseimbangan diantara kedua calon.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sa'id bin. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1990.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Ali Yusuf As-Subkhi, Ali Yusuf As-Subkhi. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*. Vol. 2. Semarang, n.d.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, n.d.
- Fatimah, Siti. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam." *AS-SALAM* 3, no. 2 (2018).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Jaziri, Abdur Rahman al-. *Kitab Al-Fiqh 'La Ma Za Hib al-Arba'Ah*. Vol. 4. Beirut: Dar al Kutub, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Khazali, Abu Bakar. "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): 52–65. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mas'ud, H. Ibnu, and H. Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri, Abu Bakar Ustman bin. *Hasyiyah I'annah Ath-Tholibin*. Vol. 3. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, n.d.

- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (July 1, 2017): 1–23. <https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1.1-23>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 7. Bandung: Al Ma'arif, 1933.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–13.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Yasir, Muhammad. *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hadakarya Agung, n.d.